



**PUTUSAN**  
**Nomor 6628/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-9385/PJ/2023, tanggal 31 Oktober 2022;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**AGUS SUSANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kalimantan, RT 012/RW 003, Rawa Makmur Permai, Muara Bangka Hulu, Bengkulu;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008602.99/2021/PP/M.XIIB Tahun 2022, tanggal 31 Agustus 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat diterima sepenuhnya;
2. Membatalkan Putusan Tergugat Nomor KEP-01346/NKEB/PJ/WPJ.28/2021, tanggal 13 Juli 2021 yang mempertahankan Surat Tagihan Pajak Nomor 00143/107/17/311/20, tanggal 6 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6628/B/PK/Pjk/2023



3. Penerbitan Surat Tagihan Pajak Nomor 00143/107/17/311/20, tanggal 6 Oktober 2020 adalah tidak benar dan tidak sesuai ketentuan perundangan perpajakan khususnya Pasal 14 ayat (4) *juncto* Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta membatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor 00143/107/17/311/20, tanggal 6 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat uraian tanggapan tanggal 15 September 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008602.99/2021/PP/M.XIIB Tahun 2022, tanggal 31 Agustus 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KEP-01346/NKEB/PJ/WPJ.28/2021, tanggal 13 Juli 2021 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena permohonan Wajib Pajak Nomor 00143/107/17/311/20, tanggal 6 Oktober 2020 Masa Pajak Maret 2017, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 008602.99/2021/PP atas nama Agus Susanto, NPWP 07.022.104.9.311-000, beralamat di Jalan Kalimantan, RT 012/RW 003, Rawa Makmur Permai, Muara Bangka Hulu, Bengkulu;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 September 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 9 Desember 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008602.99/2021/PP/M.XIIB Tahun 2022, tanggal 31 Agustus 2022 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008602.99/2021/PP/M.XIIB Tahun 2022, tanggal 31 Agustus 2022, karena telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - 3.1. Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali;
  - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01346/NKEB/PJ/WPJ.28/2021, tanggal 13 Juli 2021 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena permohonan Wajib Pajak Nomor 00143/107/17/311/20, tanggal 6 Oktober 2020 Masa Pajak Maret 2017, atas nama Agus Susanto, NPWP 07.022.104.9.311-000, beralamat di Jalan Kalimantan, RT 012/RW 003, Rawa Makmur Permai, Muara Bangka Hulu, Bengkulu adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
  - 3.3. Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00143/107/17/311/20, tanggal 6 Oktober 2020 Masa Pajak Maret 2017, atas nama Agus Susanto, NPWP 07.022.104.9.311-000, beralamat di Jalan Kalimantan, RT 012/RW 003, Rawa Makmur Permai, Muara Bangka Hulu, Bengkulu adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6628/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

- 3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan peninjauan kembali ini adalah tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena permohonan Wajib Pajak;

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan diajukan terhadap keputusan terkait Pasal 36 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka Pengadilan Pajak tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus materi keputusan yang diterbitkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Pengadilan Pajak hanya berwenang memeriksa pemenuhan formal dan prosedur penerbitan keputusan yang diterbitkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan data Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan objek pajak Tahun Pajak 2016, diketahui peredaran bruto Termohon Peninjauan sebesar Rp40.667.319.800,00. Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, atas peredaran bruto Termohon Peninjauan Kembali yang sudah melebihi batas 4,8 Milyar tersebut, maka sejak Desember 2016 Termohon Peninjauan Kembali telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, sehingga secara *self assessment* Termohon Peninjauan Kembali wajib



mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat pada akhir bulan Juni 2017;

Menimbang, bahwa sesuai batas waktu yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, Termohon Peninjauan Kembali belum mengajukan permohonan untuk dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga Termohon Peninjauan Kembali dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-129PKP/WPJ.28/KP.0103/2020, tanggal 24 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4a) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kewajiban perpajakan bagi Pengusaha Kena Pajak yang dikukuhkan secara jabatan dimulai sejak terpenuhinya syarat subjektif dan objektif sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lama 5 (lima) tahun sebelum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dengan demikian atas penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang dilakukannya sejak Juni 2017, Termohon Peninjauan Kembali telah wajib menerbitkan faktur pajak dan memungut Pajak Pertambahan Nilai, maka oleh karena tidak dibuatnya Faktur Pajak, Termohon Peninjauan Kembali dikenakan sanksi administrasi denda Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengenaan sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) dalam Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai *a quo* telah sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan Perundang-undangan oleh karena itu permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah beralasan hukum sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008602.99/2021/PP/M.XIIB Tahun 2022 tanggal 31 Agustus 2022, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung



mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008602.99/2021/PP/M.XIIB Tahun 2022, tanggal 31 Agustus 2022;

**MENGADILI KEMBALI:**

1. Menolak gugatan dari Penggugat **AGUS SUSANTO**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai         | Rp 10.000,00   |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00   |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6628/B/PK/Pjk/2023